



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 06-K/PM.I-05/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIANTO TEMENHO.**
Pangkat, NRP : Prada, 31200939050100.
Jabatan : Tabakpan 3 Ru Ton III Kipan B.
Kesatuan : Yonif 642/Kps.
Tempat, tanggal lahir : Maruga (Kalteng), 11 Januari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Prov Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Nomor : BP-19/A-19/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor: Kep/32/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/XI/2023 tanggal 20 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/06/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/06/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/06/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 4 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/XI/2023 tanggal 20 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **HARIANTO TEMENHO** NRP 31200939050100, Jabatan Tabakpan 3 Ru Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 642/Kps, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 12 Agustus 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/08/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/48/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/143/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 642/Kps memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danyonif 642/Kps Nomor B/34/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **HARIANTO TEMENHO** NRP 31200939050100 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 17 Januari 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Danyonif 642/Kps Nomor B/58/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **HARIANTO TEMENHO** NRP 31200939050100 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tanggal 28 Januari 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

3. Surat Danyonif 642/Kps Nomor B/136/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **HARIANTO TEMENHO** NRP 31200939050100 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 26 Maret 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Yonif 642/Kps, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada **HARIANTO TEMENHO** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 642/Kps dengan jabatan sebagai Tabakpan 3 Ru Ton III Kipan B, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31200939050100.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Serda Agustinus Ipansius (Saksi-2/Ba jaga) melakukan pengecekan apel malam di lapangan Mayonif 642/Kps diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 menghubungi Nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu dilakukan pencarian di sekitar Kesatrian Mayonif 642/Kps namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, sehingga Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Iriani (Plh. Dankima) yang selanjutnya memerintahkan Serka Mukti Wibowo Wahyu Diantoro, Saksi-1 dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi di wilayah Kab. Sintang, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Oktober 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Stg, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XII/1 Stg sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/X/2023/Idik tanggal 19 Oktober 2023.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XII/1 Stg tanggal 19 Oktober 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa memiliki permasalahan hutang dengan kawan kantor maupun warga sekitar Yonif 642/Kps Kab. Sintang untuk bermain judi online, dan Terdakwa tidak mampu membayarnya.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUKTI WIBOWO WAHYU DIANTORO.**
Pangkat, NRP : Serka, 21110066941091.
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 642/Kps.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 30 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Mukti Wibowo Wahyu Diantoro (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2022 pada saat Terdakwa berdinis Yonif 642/Kps dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel malam di Mayonif 642/Kps diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serda Agustinus Ipansius (Saksi-1) selaku Ba jaga berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu dilakukan pencarian di barak bujangan dan sekita Mayonif 642/Kps namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Sintang, serta membuat surat permohonan DPO (Daftar Pencarian Orang), namun sampai dengan saat sekarang ini tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan Saksi-1 dimintai keterangan di Denpom XII/1 Stg tanggal 19 Oktober 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang yang disebabkan sering bermain judi online.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AGUSTINUS IPANSIUS.**

Pangkat, NRP : Serda, 21200143410801.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 06-K/PM.I-05/AD/I/2024

Kesatuan : Yonif 642/Kps.
Tempat, tanggal lahir : Balai Semandang (Kalbar), 26 Agustus 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 641/Bru di Jalan Raya Kulor Singkawang, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Agustinus Ipansius (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Saksi-2 melaksanakan Lator di Mayonif 642/Kps dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel malam di Mayonif 642/Kps diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 yang menjabat selaku Ba jaga berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu dilakukan pencarian di barak bujangan dan sekitar Mayonif 642/Kps namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, sehingga Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Iriani (Plh. Dankima) yang selanjutnya memerintahkan anggota untuk menelepon dan mencari Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Sintang, serta membuat surat permohonan DPO (Daftar Pencarian Orang), namun sampai dengan saat sekarang ini tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan Saksi-2 dimintai keterangan di Denpom XII/1 Stg tanggal 19 Oktober 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kesatuan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **HARIANTO TEMENHO** NRP 31200939050100, Jabatan Tabakpan 3 Ru Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 642/Kps, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 12 Agustus 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Yulius Babah (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 642/Kps dengan jabatan sebagai Tabakpan 3 Ru Ton III Kipan B, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31200939050100.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Serda Agustinus Ipansius (Saksi-2/Ba jaga) melakukan pengecekan apel malam di lapangan Mayonif 642/Kps diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Saksi-2 menghubungi Nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu dilakukan pencarian di sekitar Kesatrian Mayonif 642/Kps namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, sehingga Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Iriani (Plh. Dankima) yang selanjutnya memerintahkan Serka Mukti Wibowo Wahyu Diantoro, Saksi-1 dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjunginya di wilayah Kab. Sintang, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Stg, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XII/1 Stg sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/X/2023/Idik tanggal 19 Oktober 2023.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan tanggal 26 Maret 2024 atau selama 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa memiliki permasalahan hutang dengan kawan kantor maupun warga sekitar Yonif 642/Kps Kab. Sintang untuk bermain judi online, dan Terdakwa tidak mampu membayarnya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Prada **HARIANTO TEMENHO** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 642/Kps dengan jabatan sebagai Tabakpan 3 Ru Ton III Kipan B, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31200939050100.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim sebagai tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 642/Kps, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Serda Agustinus Ipansius (Saksi-2/Ba jaga) melakukan pengecekan apel malam di lapangan Mayonif 642/Kps diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 menghubungi Nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu dilakukan pencarian di sekitar Kesatrian Mayonif 642/Kps namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, sehingga Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Iriani (Plh. Dankima) yang selanjutnya memerintahkan Serka Mukti Wibowo Wahyu Diantoro, Saksi-1 dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa d item pat-tern pat yang biasa dikunjunginya di wilayah Kab. Sintang, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- c. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Stg, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 Dansat memerintahkan Saksi1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XII/1 Stg sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A08/X/2023/Idik tanggal 19 Oktober 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pasal 40. Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan tanggal 26 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 228 (tiga ratus dua puluh delapan) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tidak diketahui karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini, pengadil lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **HARIANTO TEMENHO** NRP 31200939050100, Jabatan Tabakpan 3 Ru Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 642/Kps, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Harianto Temenho**, Prada NRP 31200939050100 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **Harianto Temenho** NRP 31200939050100, Jabatan Tabakpan 3 Ru Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 642/Kps, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H. Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

ttd

Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085